ORGANISASI – TATA KERJA – DINAS DAERAH

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 20, LD. 2011 / NO. 2 SERI D, TLD. NO. 61 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

ABSTRAK :

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2010 perlu disesuaikan lagi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950;PP No.79 Tahun 2005;PP No.38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.13 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Pasal 6 diubah karena adanya perubahan nomenklatur pada seksi-seksi di bawah Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu Seksi Penyehatan Lingkungan diubah menjadi Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Seksi Tata Ruang berubah menjadi Seksi Perumahan dan Tata Ruang. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan adanya penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terhadap Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diubah menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat kelembagaan masing-masing sektor dan mempermudah koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Pengembangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi 2 yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ditujukan untuk penguatan lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang masing-masing agar dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika digabungkan dengan Dinas Perhubungan dengan nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkaitan dengan adanya pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Pajak Daerah, perlu

menata kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2011;
- penjelasan 3 hlm.